



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 76 /HK/416-012/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam hal terdapat anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang berhalangan, dapat menugaskan pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Tim dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 JANUARI 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/76 /HK/416-012/2022
TANGGAL 29 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto e. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang terkait dengan Pelaksanaan Kerja Sama f. Tenaga Teknis dan/atau Tenaga Profesional.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI